

**ISLAM DAN BUDAYA LOKAL:KAJIAN ETNOGRAFI UANG PANAI  
DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS  
KABUPATEN MAROS**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUH SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**Oleh:**

**Nuramanah Abdi Sahab L.Rajamuddin, S.H.  
19203010092**

**Pembimbing:**

**Dr. Mansur, S.Ag.,M.Ag.**

**NIP: 197506302006041001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis Maros merupakan tradisi yang telah ada sejak dulu. Dalam sebuah prosesi perkawinan adat masyarakat Bugis Maros, pemberian uang panai merupakan salah satu syarat adat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Besarnya uang panai sangat dipengaruhi oleh status sosial calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, tidak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka. Dikalangan masyarakat Bugis Maros, kedudukan uang panai ini berbeda dengan mahar. Mahar merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan uang panai merupakan tradisi adat dalam perkawinan masyarakat Bugis, dan pada prakteknya, mahar dan uang panai saling berkaitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tradisi uang panai masih di pertahankan dan eksis dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Maros, serta bagaimana bentuk praktek tradisi uang panai dalam perkawinan adat pada masyarakat Bugis di Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian menggunakan metode *deskriptif-analitik*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, dengan teori habitus oleh Pierre Bourdieu dan teori sinkretisme Mudler. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder, dengan cara membaca, menelaah dan memahami.

Hasil penelitian menunjukkan, dalam kehidupan masyarakat Bugis Kabupaten Maros, eksistensi uang panai masih dipertahankan. Besar kecilnya uang panai ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Status sosial perempuan sangat menentukan tinggih dan rendahnya uang panai. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Saat ini uang panai sudah dianggap sebagai *siri'* atau harga diri. Uang panai merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini di kabupaten Maros. Dari pendekatan etnografi, dengan teori habitus oleh Pierre Bourdieu dan teori sinkretisme Mudler, disimpulkan bahwa uang panai juga mengandung nilai-nilai yang memberikan manfaat bagi masyarakat Maros sendiri yaitu, nilai sosial, nilai kepribadian, nilai religious dan nilai pengetahuan. Hal-hal inilah yang membuat eksistensi uang panai masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis Maros. Pada prakteknya semakin tinggi nilai uang panai maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat. Itu fakta yang terjadi saat ini. Jika jumlah uang panai yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. akan tetapi uang panai sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi di kalangan masyarakat Bugis Kabupaten Maros.

**Kata Kunci :** Budaya lokal, Perkawinan, Uang panai



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nuramanah Abdi Sahab L.Rajamuddin, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nuramanah Abdi Sahab L.Rajamuddin, S.H.  
NIM : 19203010092  
Judul : Islam dan Budaya Lokal:Kajian Etnografi Uang Panai Dalam Perkawinan  
Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Agustus 2021 M  
8 Muharram 1443 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19750630 200604 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1203/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN BUDAYA LOKAL: KAJIAN ETNOGRAFI UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN MAROS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURAMANAH ABDI SAHAB L. RAJAMUDDIN,  
S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010092  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c1e013a4e91



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61c1878452eca



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61bc5e05669f8



Yogyakarta, 02 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c57251eeca



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuramanah Abdi Sahab L. Rajamuddin  
NIM : 19203010092  
Program Studi : Magister Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "**Islam dan Budaya Lokal:Kajian Etnografi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

17 Agustus 2021 M  
8 Muharram 1443 H

Saya yang menyatakan,



**NURAMANAH ABDI SAHAB L. RAJAMUDDIN, S.H**  
NIM: 19203010092

## MOTTO

**Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.**

**(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)**

**Saya memang berjalan pelan-pelan, tapi saya tidak pernah berjalan mundur.**

**(Abraham Lincoln)**

***“Reso temmangingi namalomo naletei pammase dewata”***

**Hanya perjuangan dan kerja keras yang terus-menerus yang akan  
mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.**

**(Pepatah Adat Bugis)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tulisan ini saya persembahkan untuk orang-orang terhebat dalam hidup saya,

**Ayah, Dr. Muhammad Alias L. Rajamuddin, S.Pi, M.Si**

**Ibu, Nurjanna S.Pi**

**Adik-Adikku**

**Nuramanah Putra Safar L.Rajamuddin, S.Tr.T**

**Nuramanah Agung Ramadhan L.Rajamuddin**

Sahabat, teman dan orang-orang yang telah menjadi sumber ilmu dan motivasi  
bagi saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
__اُ__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

#### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض    ditulis    *ẓawī al-furūd*

اهل السنة        ditulis    *ahl al-sunnah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Islam dan Budaya Lokal:Kajian Etnografi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros”** ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sahiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II ( Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Bapak Sekretaris Prodi, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang sangat saya hormati (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.), serta bapak/ibu staff TU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si dan Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si sebagai Penguji II dan III dalam pelaksanaan munaqosyah penulis, yang banyak membantu dengan masukan dan saran, agar tesis penulis menjadi lebih baik.

5. Segenap Keluarga Besar Kantor Advokat H. Abdurrachman S.H., M.H. Eriek Wahyu Irawan S.H., M.Kn., Widodo Rudianto S.H., Basri Ahmad KR. S.H., M.H., Shella Ammar Jiniarbangsa, Tza Rizal Pahlawan S.H., yang sudah banyak membantu penulis baik dalam sumbangsih ilmu hukum dalam bingkai teori dan juga praktik yang terjadi di lapangan.
6. Sahabat seperjuangan penulis dari almamater berbeda, Fadil Aulia S.H., M.H, Indah Ramadhani S.H., M.Kn, Putri Ramadhani Br. Sinulingga S.H., M.Kn. dihaturkan terimakasih atas dukungan serta doa selama penulis berada di Yogyakarta.
7. Penulis ucapkan banyak terimakasih terkhusus kepada Adebba Ramadhanti Noury, S.Psi, yang banyak membantu penulis baik dalam dukungan Moral, doa dan kelonggaran hati dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021 M  
8 Muharram 1443 H



**Nuramanah Abdi Sahab L.R, S.H**  
**NIM: 19203010018**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II: UANG PANAI DAN MAHAR</b>	
A. Uang Panai.....	26
1. Sejarah Munculnya Uang Panai .....	26
2. Pengertian Uang Panai .....	29
3. Fungsi Uang Panai .....	32
4. Tahapan- tahapan Penyerahan Uang panai .....	34
B. Mahar .....	35
1. Pengertian Mahar .....	35
2. Syarat dan Jenis-jenis Mahar.....	37
3. Sifat Mahar .....	43
4. Hikmah Mahar.....	44
5. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	44
C. Perbedaan Mahar dengan Uang panai .....	48

<b>BAB III: UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN MAROS</b>	
A. Gambaran Umum Masyarakat Bugis Kabupaten Maros .....	54
B. Tahapan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Maros .....	65
C. Eksistensi Uang Panai pada Masyarakat Bugis Kabupaten Maros.....	96
<b>BAB IV: ANALISIS ETNOGRAFI TRADISI UANG PANAI</b>	
A. Analisis Eksistensi Uang Panai Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kabupaten Maros .....	103
B. Analisis Praktek Budaya Lokal Uang Panai Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Maros .....	113
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>131</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Budaya pernikahan pada setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Karena dalam pernikahan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam pernikahan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing daerah, tidak dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.<sup>1</sup>

Suku Bugis dikenal unik dalam melakukan perkawinan adat. Terkhusus di Sulawesi Selatan, budaya pernikahan Bugis Makassar sendiri, sepertinya telah menjadi ciri khas dalam Perkawinan adat Bugis, yaitu selain mahar, uang panai juga merupakan adat yang harus dipenuhi

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 340

oleh pihak laki- laki dalam bentuk uang. Uang panai adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki- laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Mahar dan uang panai memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan uang panai merupakan tradisi adat masyarakat Bugis<sup>2</sup>. Dalam arti lain, uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial.<sup>3</sup> Uang panai dikatakan sebagai tradisi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, dalam Islam, jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu syarat dan rukun, hal ini demi kelancaran perkawinan tersebut. Dalam suatu acara perkawinan jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka perkawinannya tidak

---

<sup>2</sup> Moh Ikbal, “Uang panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”, *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 06, (Juni, 2016), hlm. 201. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.1.191-214> , di akses pada 10 Mei 2021, pukul 13.00 Wita.

<sup>3</sup> Kiki Andriani, “Lobby Dalam Prosesi Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis Di Desawaemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana” , *Journal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 1, 2,(2016), hlm. 4, <http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v1i2.1439>, diakses pada 10 Mei 2021, Pukul 13:20 Wita.

sah. Adapun rukun dan syarat menurut Pasal 14 KHI Jo Pasal 2 UU Perkawinan adalah;

1. Calon mempelai pria,
2. Calon mempelai wanita,
3. Wali,
4. Saksi,
5. Ijab dan qabul.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan<sup>4</sup>. Dalam Islam itu sendiri sudah diatur tentang konsep pemberian mahar yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits serta Kitab-kitab lainnya. Salah satunya terdapat dalam firman Allah pada surat An- Nisa ayat 4 yang berbunyi :<sup>5</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

**Artinya:**

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia:Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 3 (Jakarta : Kencana Prenada Media. 2009), hlm 59-61

<sup>5</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, (An-Nisa) : 4

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut. Khusus pada masyarakat Bugis di Kabupaten Maros, dalam menentukan mahar mereka mempunyai patokan tersendiri, meskipun dalam proses perkawinannya meskipun sudah menggunakan syariah islam sebagai landasan dasar serta syarat- syarat perkawinan dalam kebiasaanya, tetapi pada tahap prosesi baik menjelang maupun dalam dan setelahnya masih menggunakan adat istiadat setempat sebagai salah satu syarat pelaksanaan perkawinan.

Sebagai contoh di Kabupaten Maros, dalam Islam kita mengenal istilah mahar yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, dalam adat Bugis dikenal dengan istilah *sunrang* atau *sompa'*. Sistem perkawinan adat Bugis dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat, ini tidak lepas dari budaya malu yang diberlakukan di suku Bugis yang disebut budaya *siri'* (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). Pesta pernikahan bagi orang Bugis bukan sekadar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tidak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan

sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka. Dikalangan masyarakat bugis Kabupaten Maros, kedudukan uang panai ini berbeda dengan mahar, yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkawinan, sehingga jika tidak ada uang panai maka tidak ada perkawinan, jika ingin tetap melangsungkan perkawinan maka calon mempelai pria harus memenuhi dulu uang panai' yang telah dipatok.

Akan tetapi dibalik keunikan uang panai pada masyarakat Bugis Kab. Maros, juga memiliki dampak yang luar biasa apabila tidak terpenuhi, Karena tingginya uang panai yang dipatok maka banyak calon pengantin pria merasa tak mampu untuk membayar uang panai dan banyak juga calon pengantin yang nekat melakukan kawin lari. Selain itu, ada sanksi sosial berupa cemoohan dan hinaan dari kerabat maupun masyarakat sekitar. Dampak lainnya adalah pihak perempuan pada akhirnya menjadikan tradisi uang panai sebagai ajang gengsi-gengsian. Sebab, tidak menginginkan acara pesta perkawinan mereka terlihat sederhana, semuanya harus serba mewah agar status sosial mereka dinilai meningkat oleh masyarakat.

Jika dilihat dari aspek masyarakat Bugis Kab. Maros terjadi pergeseran pandangan terhadap nilai dan makna uang panai, secara tidak langsung uang panai ini dianggap tidak sejalan dengan hukum agama yang ada di Indonesia baik itu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, tentu hal ini merubah anggapan masyarakat terhadap uang panai, dianggap kedudukan yang

utamanya sebagai hukum adat kini sejajar dengan hukum Islam. Padahal mayoritas masyarakat Bugis Maros juga adalah orang islam, dilihat dari Kerajaan Marusu adalah titik pusaran sejarah islamisasi di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Kerajaan Marusu merupakan salah satu kerajaan besar yang dihuni oleh Suku Bugis-Makassar diidentifikasi dengan negeri “*To Mangkasara*” sama halnya dengan Gowa, Takalar, Galesong, Bantaeng, Tope Jawa, Laikang, Binamu dan Bangkala<sup>6</sup>. Adanya hubungan baik antara Kerajaan Gowa Tallo dan Marusu, pada saat Raja Gowa XIV Sultan Alauddin dan Raja Tallo VI Sultan Abdullah Awallul Islam resmi memeluk agama islam, maka agama islam juga resmi menjadi agama Kerajaan Marusu.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji secara khusus budaya lokal tradisi uang panai, praktek serta relevansinya dengan islam dan budaya lokal pada masyarakat Bugis di Kab.Maros. Tolak ukur tingginya uang panai merupakan bahasan paling mendapatkan perhatian dalam pernikahan suku Bugis, mereka hanya sebatas menjalankan tradisi yang sudah sangat kental di daerahnya tanpa adanya pemahaman mendasar. Akibat dari keawamannya, maka banyak pula masyarakat yang menganggap uang panai dan proses perkawinan adat masyarakat Bugis, sebagai peraturan atau tradisi yang mengalahkan hukum Islam bahkan sama sekali tidak ada unsur agamanya.

---

<sup>6</sup> Asma, Nur (2015) Maros pada Masa Di/TII 1953-1965. Tesis, Universitas Negeri Makassar.

Maka dari itu dengan adanya beberapa permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti islam dan budaya lokal kajian etnografi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Kabupaten Maros

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa budaya lokal uang panai dalam perkawinan adat masyarakat Bugis masih eksis dan dipertahankan di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana bentuk praktek budaya lokal uang panai pada perkawinan adat masyarakat Bugis di Kabupaten Maros?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Penelitian ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni :

- a. Untuk mengetahui budaya lokal uang panai kajian etnografi dalam perkawinan adat masyarakat Bugis masih dipertahankan di Kabupaten Maros
- b. Untuk mengetahui makna bentuk praktek budaya lokal uang panai pada masyarakat Bugis di Kabupaten Maros.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ialah:

- a. Memberikan pemahaman pengetahuan dalam studi hukum perkawinan adat uang panai pada masyarakat bugis di Kabupaten Maros.

- b. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap *Khazanah* ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pembaharuan hukum utamanya dalam studi perkawinan adat

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian eksistensi tradisi uang panai dalam perkawinan adat bugis (studi etnografi Kabupaten Maros), yaitu sebagai berikut:

Pertama, disertasi, yang ditulis oleh H.M Dahlan dengan judul “Islam dan Budaya Lokal Kajian historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”.<sup>7</sup> *Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan persepsi masyarakat Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan tentang perjodohan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal, menemukan konsep aturan dan syarat penentuan jodoh, serta mendeskripsikan bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tentang perjodohan dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang perjodohan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai didasari oleh budaya kekerabatan, yakni “asseajingeng”. Dalam perjodohan “asseajingeng” pada masyarakat Sinjai tersebut masih dapat dibedakan dalam beberapa istilah, antara lain “rappe” dan “siteppang” atau “sompung-lolo”. Aturan dan syarat penentuan jodoh di kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai tidaklah*

---

<sup>7</sup> H.M Dahlan. “Islam dan Budaya Lokal Kajian historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”. *Disertasi Doktor*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2012). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/710>, diakses pada 13 Mei 2021, Pukul 14:00 WITA.

*mudah, karena dilakukan atas dasar adat-istiadat, terutama di kalangan bangsawan. Bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tentang perjodohan dalam perkawinan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai asimilasi kultural dan spiritual, karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam yang sakral.*

Kedua, penelitian tesis, yang ditulis oleh Nasrawati, dengan judul “Eksistensi Uang Panai’ Terhadap Status Sosial Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan)”<sup>8</sup> tahun 2016, untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci eksistensi Uang Panai’ terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis. Dalam penelitian ini mendeskripsikan keberadaan, peranan serta dampak Uang Panai’ terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bugis. Penelitian dilakukan di Desa Tompo Kecamatan Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, keberadaan Uang Panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis yaitu sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang perempuan yang bisa menjaga harkat dan martabat keluarganya sampai ke jenjang pernikahan. Kedua, peranan Uang Panai’ untuk memenuhi kebutuhan pesta perkawinan,

---

<sup>8</sup> Nasrawati, “Eksistensi Uang Panai’ Terhadap Status Sosial Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis, “Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan” *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, (2016). <http://repository.upi.edu/id/eprint/44613>, diakses 10 Mei 2021, Pada 14:30 Wita.

menaikkan status seseorang, baik secara vertikal maupun horizontal, juga sebagai bentuk penolakan ketika perkawinan ini tidak diinginkan, serta sebagai ajang penunjukkan gengsi sosial.

Ketiga, Suparman dan Besse Herdiana, “Ideology of Panai Money Bugis Community” The 2nd International Conference on Natural & Social Sciences (ICONSS 2019) Palopo, 13 – 14 September 2019<sup>9</sup>, (*The results of this study are that the phenomenon of high money, dowry and sompa is seen by Bugis youth and outsiders as a form of price. Applications are considered transactions between the two brides' families. This view is wrong, because panai 'culture is a form of appreciation for Bugis culture towards women, siri', prestige and social status. Panai money is a form of male family appreciation of a woman's family for educating her daughter well.*) Hasil penelitian ini adalah fenomena mahalnyanya uang panai, mas kawin dan sompa dipandang oleh pemuda Bugis dan pihak luar sebagai bentuk harga. Permohonan dianggap sebagai transaksi antara keluarga kedua mempelai. Pandangan ini keliru, karena budaya panai 'merupakan bentuk apresiasi budaya Bugis terhadap perempuan, siri', gengsi dan status sosial. Uang panai merupakan bentuk penghargaan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan yang telah mendidik putrinya dengan baik.

---

<sup>9</sup> Suparman dan Besse Herdiana, “Ideology of Panai Money Bugis Community”, *The 2nd International Conference on Natural & Social Sciences (ICONSS)* Palopo, (13 – 14 September 2019). <https://doi.org/10.30605/iconss.87>, diakses pada 10 Mei 2021, Pukul 15.00 Wita.

Keempat, Penelitian oleh Sri Rahayu dan Yudi, dengan judul “Uang Panai Antara : Cinta dan Gengsi”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2016. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa budaya panai bagi masyarakat bugis perantauan memahaminya sebagai bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta perkawinan. penentuan uang panai’ umumnya di tentukan oleh status sosial yang disandang oleh keluarga mempelai perempuan. Semakin baik status sosial yang dimiliki pihak keluarga perempuan, maka semakin tinggi uang belanja yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Pertimbangan besarnya syarat adat menjadi dominasi bagi kaum muda. Kepentingan saling mencintai dari dua muda mudi harus unduk terhadap adat istiadat warisan leluhur<sup>10</sup>.

Kelima, Penelitian yang di tulis oleh Muhammad iqbal, dengan judul “Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar” di publikasi oleh *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Juni tahun 2016. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akibat hukum dan tinjauan hukum Islam terkait uang panai. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi documenter. hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penentuan jumlah uang panai dilakukan berdasarkan musyawarah yang pada akhirnya mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena

---

<sup>10</sup> Sri rahayu, “Uang Panai : Antara cinta dan Gengsi”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 6, No. 2, (juli 2015) hlm. 235. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>, diakses pada 10 Mei 2021, pukul 15.40 Wita.

adanya unsur kesepakatan di dalamnya, maka menurut hukum Islam tradisi uang panai hukumnya mubah atau boleh<sup>11</sup>.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Hajra Yansa, Dkk. Dengan judul “Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal Pena*, 2016. Dalam penelitian menjelaskan membahas makna dan nilai uang panai' adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya siri'. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai'. Status sosial tersebut meliputi Keturunan Bangsawan, Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Ekonomi perempuan. Saat ini uang panai' sudah dianggap sebagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. (2) Nilai yang terkandung dalam uang panai' yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Asriani Alimuddin, dengan judul Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar”, *Jurnal Al Qisthi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbolik uang panai' pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>11</sup> Mohammad iqbal, “Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar”, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 01, (Juni 2016). . <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.1.191-214> , di akses pada 10 Mei 2021, pukul 13.00 Wita.

metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dengan 6 (enam) orang informan dan dokumentasi serta menganalisa dengan teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simbol yang terkandung dalam uang panai' pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol Strata Sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan.<sup>12</sup>

Bahwa setelah melihat dan mengamati, penelitian terdahulu di atas hanya memiliki persamaan pada garis besarnya saja yaitu tradisi Uang Panai, Sedangkan, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Islam dan budaya lokal kajian etnografi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Kabupaten Maros” yang merupakan penelitian dalam bentuk tesis serta lebih fokus kepada relevansi Islam terhadap budaya lokal dalam tradisi uang panai yang berada di Kabupaten Maros, serta menjadi pelengkap dari kajian terdahulu, dan studi perbandingan dengan review kajian terdahulu yang telah ada sebelumnya. Dengan maksud lebih

---

<sup>12</sup> Asriani Alimuddin, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar*”, *Jurnal AL QISTHI*, Vol.10, Nomor 2, (Desember 2020). <http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JAQ/article/view/157>, diakses pada 11 Mei 2021, Pukul 10.00 Wita.

memperjelas terkait studi etnografi dan relevansi islam dan budaya lokal dalam tradisi uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Maros.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Habitus Pierre Bourdieu**

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengan nya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk meresepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Dari skema inilah orang menghasilkan praktik mereka, memersepsi dan mengevaluasinya. Secara dialektis Habitus adalah produk dari internalisasi struktur dunia sosial sebenarnya kita dapat menganggap Habitus sebagai akal sehat mereka merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas, seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Jadi, Habitus bervariasi tergantung pada sifat posisi seseorang di dunia tersebut, tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Namun, mereka yang menempati posisi sama di dunia cenderung memiliki habitus yang sama.<sup>13</sup>

Habitus dipahami sebagai dasar alamiah kepribadian individu yang berfungsi sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitarnya,

---

<sup>13</sup> George Ritzer & Douglas J, Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: kreasi wacana, 2009) hlm.581

sehingga habitus didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktik-praktik yang telah di adaptasi atau di sesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi, intisari dari hal ini adalah sejenis improvisasi yang teratur. Habitus yang ada pada waktu tertentu telah diciptakan sepanjang perjalanan sejarah, Habitus, produk sejarah, menghasilkan praktik individu dan kolektif, dan sejarah, sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah. Habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah individu dan merupakan fungsi dari titik tertentu dalam sejarah sosial tempat ia terjadi. Artinya Habitus mempunyai pola determinisme yang meduduki setiap individu dalam ruang tertentu. Akan tetapi dalam teori Habitus kreatifitas mendapat apresiasi untuk menjadi penyeimbang dalam objek.

Kaitann dan relevansinya dengan islam dan budaya lokal tradisi uang panai pada perkawinan adat bugis Kabupaten Maros adalah tradisi uang panai ini adalah produk sejarah yang sudah lama ada dan dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat bugis Kabupaten maros , dilain sisi Pada tradisi uang panai ini ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya yang mana nilai tersebut memiliki makna yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat suku Bugis Nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan budaya dan praktek adat tradisi uang panai yaitu: Nilai agama, nilai budaya, nilai

sosial, nilai kepribadian, dan yang terakhir nilai pengetahuan. Karena pada hakikatnya uang panai adalah warisan leluhur akan tetapi Habit atau kebiasaan uang panai dalam perkawinan masyarakat bugis yang sudah lama dipraktekkan dan masih eksis hingga hari ini merupakan unsur adat yang beriringan di jalankan dalam pekawinan masyarakat bugis Kab.Maros yang tetap berlandaskan ajaran islam dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Teori Sinkretisme Mulder.

Sinkretisme atau dalam bahasa inggris *syncretism* berasal dari kata *synkretizein* yang bermaksud menggabungkan yang merujuk kepada percampuran filsafat pemikiran, agama dan budaya yang berbeda. Menghubungkan unsur yang berbeda sehingga menghasilkan pemikiran baru. Menurut Mulder, sinkretisme adalah usaha untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan dan menciptakan persatuan antara sekte-sekte. Kekuatan sinkretisme inilah yang menjadikan tradisi Dalam konteks sinkretisme Agama dan Budaya bukan untuk memecah belah tetapi untuk menggabungkan keduanya, tetapi apabila terdapat unsur-unsur yang berbeda maka budaya dapat diasimilasikan menjadi satu sintesis. Oleh karena itu masyarakat perlu disadarkan akan

kekeliruan mereka hingga terjadinya sinkretis dari unsur-unsur budaya baru<sup>14</sup>.

Sejak berkembangnya islam dalam struktur pemerintahan, maka Islam teradaptasi dalam kelembagaan yang ada. Walaupun demikian tidak menjadikan masyarakat Bugis kemudian menyebutnya sebagai pemerintahan Islam<sup>15</sup>. Sekalipun di dalamnya sudah pranata yang bersendikan pada ajaran islam. Begitu pula dengan pernikahan yang dilangsungkan orang Bugis khususnya di Kabupaten Maros. Ajaran Islam dijadikan sumber dan spirit di dalam melaksanakan ritual pernikahan. Namun demikian, adat istiadat yang sudah ada sebelumnya tidak dihilangkan. Melainkan diadaptasi ke dalam islam. Selanjutnya pernikahan yang dilangsungkan khas dimiliki karena menggabungkan adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Selama tidak ada larangan dan menjadi hukum syariat yang melarang, maka unsur-unsur yang ada dalam tradisi tetap dipertahankan<sup>16</sup>.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontrak antara kedua sistem itu telah lama berlangsung di tanah air kita<sup>17</sup>. Dalam masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan eratnya

---

<sup>14</sup> Ros Aiza Mohd Moktar, "Che Zarrina Sa'ari, Konsep Sinkretisme Menurut Perspektif Islam." Universitas Malaysia Sabah, *Afkar 17*( 2015) hal. 53-37

<sup>15</sup> Muhaimin .AG.*Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 55.

<sup>16</sup> Ahmad, Muhammad Arif. *Bicara Tentang Adat dan Tradisi*. (Jakarta: Pustaka Nasional,

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 223

hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, “*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*”. Artinya kurang lebih, adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat<sup>18</sup>. Menurut Hamka, bahwa hukum adat dan hukum Islam sangat erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Hubungan ini tidak dapat diceraikan pisahkan karena seperti hubungan zat dengan suatu barang atau benda<sup>19</sup>.

Kenyataan inilah yang memunculkan anggapan bahwa antara budaya dan agama Islam di Kabupaten Maros dapat berjalan beriringan, harmonis, tanpa ada konfrontasi berarti. Hal demikianlah yang mendorong penulis memiliki keinginan untuk menggali lebih dalam perihal adat istiadat dan keagamaan di Maros. Terkhusus dalam hal pelaksanaan perkawinan, selain syarat sah perkawinan tradisi uang panai yang merupakan ketentuan adat, disisipkan kedalam rangkaian perkawinan itu sendiri yang masih merujuk terhadap ajaran Islam. Adat dan ajaran Islam ini tidak hanya saling melengkapi tetapi pada kenyataannya menjadi bagian yang tak terpisahkan utamanya di Kabupaten Maros karena keduanya dilihat berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, atau bahkan hukum Islam dilihat sebagai penyempurna dari hukum adat. Karena hingga saat ini perkawinan

---

<sup>18</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 63.

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 223.

masih terus seiring berjalan dengan hukum adat yang berlaku termasuk tradisi uang panai yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam melaksanakan perkawinan di Kabupaten Maros.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada dilapangan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari Pemangku adat, Tokoh Masyarakat Bugis dan dan berasal dari pelaku perkawinan menggunakan tradisi adat Uang Panai di Kabupaten Maros.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode *Deskriptif-analitik*, yang berarti melakukan penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lapangan secara real. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dapat digunakan dibagi kedalam 2 Sumber yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu: sumber data langsung dan berasal dari Pemangku adat, tokoh masyarakat dan berasal dari 5 orang pelaku perkawinan menggunakan tradisi adat Uang Panai dan 3 orang masyarakat Bugis di Kabupaten Maros.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu: sumber data melalui studi pustaka yang berkaitan buku-buku sejarah, Jurnal, Artikel dan data data lain yang mempunyai kaitan dengan tema Eksistensi Tradisi Uang Panai, Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Maros.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal beberapa teknik, sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data dari sumber yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Pemangku adat Bugis, Tokoh

---

<sup>22</sup> Noer Muhadjir, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm.62.

masyarakat Bugis dan pelaku perkawinan menggunakan uang panai di Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut:

- 1) Drs. Hairuddin, MA. Kepala KUA Kec.Mandai
- 2) Muhammad Ash Abd.Rasyid, Lc.MA, Tokoh Agama Kabupaten Maros
- 3) H.Nurdin S.Pdi, Kepala KUA Kecamatan Maros Baru
- 4) Abd. Rahman Indar Karaeng Ngilang, Ketua Lembaga Adat Jariminassa Maros
- 5) A.M. Sata, S.Ag,M.Ag, Tokoh Agama dan Ketua Dewan Adat Turikale Kabupaten Maros
- 6) Suhasran S.Ag,M.Ag, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros
- 7) Ibu Rosmiati, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros
- 8) Bapak Abdul Kadir Djaelani, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros
- 9) Ibu Nurhayati, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros
- 10) Ibu Sitti Aminah, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros.
- 11) Ibu Hasnawati, Masyarakat Bugis Kabupaten Maros
- 12) Bapak Haeruddin, Masyarakat Bugis Kabupaten Maros
- 13) Ibu Harniati, Masyarakat Bugis Kabupaten Maros

b. Peneliti melakukan observasi langsung di pada masyarakat Bugis yang ada di Kab. Maros selama 1 bulan dengan materi pokok penelitian sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adat Bugis dengan Tradisi Uang Panai yang dilakukan pasangan perkawinan di Kabupaten Maros.
- 2) Eksistensi dan alasan dipertahankannya tradisi adat uang panai oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Maros.
- 3) Dampak serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi uang panai oleh masyarakat bugis di Kabupaten Maros.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen sebagai pendukung penelitian. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak terkait di antaranya masyarakat Bugis di Kabupaten Maros. Dokumentasi adalah sebagai berikut:

- 1) Foto perkawinan adat masyarakat Bugis Kab. Maros
- 2) Foto pelaksanaan tradisi Uang Panai oleh masyarakat bugis di Kab. Maros.
- 3) Foto Pakaian adat pernikahan Bugis di Kabupaten Maros .

## 5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian etnografi yaitu merupakan pekerjaan mendiskripsikan suatu kebudayaan dari

sekelompok orang<sup>23</sup>. Artinya memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. di mana tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Dengan arti lain adalah etnografi mempelajari masyarakat dan belajar dari masyarakat.

Dari perkembangan etnografi dikenal beragam jenis penelitian etnografi, namun Creswell sendiri membedakannya menjadi 2 bentuk yang paling populer yaitu Etnografi realis dan etnografi kritis. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Etnografi realis, yaitu pandangan obyektif terhadap situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, melaporkan secara obyektif mengenai informasi yang dipelajari dari para obyek penelitian di lokasi<sup>24</sup>.

## 6. Analisis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana untuk memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul

---

<sup>23</sup> Spradley, James. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, Hal.3

<sup>24</sup> Creswell, J. W., *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*, (Boston, MA: Pearson, 2012) Hlm. 464

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dengan fakta-fakta lapangan dan ketentuan khusus sehingga nantinya dapat digeneralisasikan yang bisa diambil kesimpulannya. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara etnografi dengan pendekatan etnografi terkait tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Kabupaten Maros.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

*Bab pertama* adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang diruntut dengan rumusan masalah sebagai penghubung pokok permasalahan yang akan diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti dan belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

*Bab kedua*, karena penelitian ini membahas tentang gambaran umum tradisi adat uang panai dalam perkawinan adat masyarakat bugis di Kab. Maros, maka penyusun berusaha mendiskripsikan tinjauan

perkawinan secara umum, kemudian tinjauan perkawinan adat bugis yang menggunakan uang panai dengan beberapa sub bab, yaitu: Gambaran umum tentang perkawinan dan tinjauan umum tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat bugis Kab. Maros.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Kab. Maros, dengan beberapa sub bab yaitu: letak geografis dan kondisi umum masyarakat bugis Kab. Maros dan tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat bugis Kab. Maros.

*Bab Keempat* menjelaskan Analisis budaya local uang panai, dengan pendekatan Etnografi untuk mengetahui, mengapa uang panai masih eksis dilakukan di Kabupaten Maros, serta bagaimana prakteknya. Dengan diuraikan beberapa sub bab yaitu : Analisis Etnografi dan penerapan teori habitus oleh Pierre Bourdieu dan teori sinkretisme Mudler, serta makna budaya lokal uang panai yang masih eksis serta prakteknya pada masyarakat Bugis di Kabupaten Maros

*Bab Kelima* adalah Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan saran-saran, pada bagian akhir ini dilengkapi juga dengan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Uang panai dalam perkawinan Masyarakat Bugis Maros merupakan tradisi yang telah ada sejak dulu. Tradisi uang panai merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan yang lebih serius mengenai pernikahan. Uang panai merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini di Kabupaten Maros, sehingga masyarakat Maros meyakini bahwa uang panai merupakan suatu budaya. Jika dilihat dari asal usul uang panai, sangat jauh dan berbeda perbandingannya dari wujud awal uang panai yang sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang di sepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan ketika melaksanakan perkawinan di Kabupaten Maros.

Dalam Sebuah prosesi perkawinan, pemberian uang panai merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Masih eksis dan dipertahankannya uang panai hingga saat ini karena pernikahan dengan pola adat Bugis di Kabupaten Maros saat ini adalah pernikahan yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya yang pendekatannya sesuai dengan syariat agama Islam, Terkhusus uang panai dalam perkawinan Masyarakat bugis maros merupakan tradisi yang telah ada sejak dulu.

Tradisi uang panai merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan yang lebih serius mengenai pernikahan. Uang panai juga mengandung nilai-nilai memberikan manfaat bagi masyarakat maros sendiri yaitu, Nilai sosial, nilai kepribadian, nilai religious dan nilai pengetahuan. Hal-hal inilah yang membuat eksistensi uang panai masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis Maros.

2. Dalam hal prakteknya di lapangan uang panai selalu menjadi topik pembahasan yang tidak akan ada habisnya dalam masyarakat Bugis kabupaten Maros, mengingat bahwa uang panai ini merupakan ketentuan adat dan bahkan telah menjadi budaya lokal pada masyarakat Bugis Maros sendiri Tinggi rendahnya uang panai merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis. Akibat dari fantastis dan tingginya uang panai mengakibatkan dampak lain bagi perempuan bahkan laki-laki ketika ingin melaksanakan sebuah pernikahan di Kabupaten Maros. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negative, diantaranya:
  - a. Menjadi hambatan ketika akan melansungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
  - b. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita

- c. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

## **B. Saran**

1. Perlunya pemahaman bagi masyarakat suku Bugis bahwa untuk biaya perkawinan bukan merupakan beban dari mempelai laki-laki dan keluarganya saja, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan uang panai'. Akan tetapi perkawinan itu adalah peleburan dua keluarga dimana kedua keluarga juga harus menanggung beban yang sama dalam mengadakan acara prosesi adat perkawinan, khususnya prosesi adat perkawinan suku Bugis yang memerlukan biaya yang sangat besar.
2. Perlunya ada pemahaman bahwa uang panai' tidak serta merta dapat membatalkan perkawinan, tetapi harus dibicarakan dengan baik antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tentang kesepakatan pembayaran uang panai' dimana nantinya uang tersebut tidak membebani keluarga dan mempelai laki-laki dan tujuan dari perkawinan yaitu sakinah mawaddah dan rohmah bisa tercapai.
3. Perlu adanya koordinasi antara Gallarang / Kepala dusun, Imam desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan KUA di Kabupaten Maros untuk lebih di sosialisasikan terkait permasalahan uang panai kepada masyarakat agar menjadi acuan dan pertimbangan untuk tidak menjadikan uang panai sebagai patokan terhadap pelaksanaan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- As-Syartibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abd. Shomat, *Hukum Islam Penoraman Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Group, 2010)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta 13220: Prenadamedia Group)
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 3, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Penerbit Indobis, 2006),
- Ahmad, Muhammad Arif. *Bicara Tentang Adat dan Tradisi*. Jakarta: Pustaka Nasional, 1993.
- Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar: CV, Telaga Zamzam, 2001
- Creswell, J. W., *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*, Boston, MA: Pearson, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- George Ritzer & Douglas J, Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: kreasi wacana, 2009.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Bandung : Lentera Hati, 2002.
- Muh. Idris, *Fiqih Munaqahat*, (Kendari: CV. Shadra, 2008)
- Mad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.
- Mohammad Daud Ali..*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1991
- Muhaimin .AG. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cet. Kedua)
- Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1991),
- Mulder, Niels. *Sinkretisme Agama atau Agama Asia Tenggara?*, (Basis : Agustus, 1992).
- Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*,(Yogyakarta: Darul Uswah, 2008).
- Noer Muhadjir, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002).
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Rosyadi, A, dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016)

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Sukanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016)

Yusuf Qaradlawi, *Keluwesannya dan Kehalusan Syari'ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Terj. Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 1996.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995)

### **Thesis**

H.M Dahlan. Islam dan Budaya Lokal Kajian historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.

Nasrawati, Eksistensi Uang Panai' Terhadap Status Sosial Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis, "Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan", Bandung, *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.

### **Jurnal**

Asriani Alimuddin, Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar", (*Jurnal Al Qisthi*, Vol 10, Nomor 2, Desember tahun 2020).

Andi Aminah Riski dkk, “Money Shopping(Uang panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir”, (*Jom.unri.ac.id* 2017)

Hajra Yansa, Dkk. “Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, (*Jurnal Pena*, Vol 3, Nomer 3, 2016).

Kiki Andriani, “Lobby Dalam Prosesi Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis Di Desawaemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana” (*Journal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 1, 2,2016).

Nashirul Haq Marling. “Uang Panai” Dalam Tinjauan Syariah”, *Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol 6, No. 2, (Desember, 2017),

Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, No.1 (29 Juli 2014),

Sri rahayu, “Uang Panai : Antara cinta dan Gengsi”, (*Jurnal Akuntansi Multiparadaigma*, Vol 6, No. 2, juli 2015).

Susiadi. AS, “Akomodasi ‘Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa Lalu”. (*ASAS*, Vol.6, No.1. 2014).

Mohammad iqbal, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar”, (*AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 01, Juni 2016).

### **Skripsi ;**

Rika Elvira, Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar, Makassar, *Skripsi Hukum Perdata* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

Nurfiah Anwar, *Praktek Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam. Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2006.

Husain A. St. Muttia. 2012. *Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di desa Pakkasalo kecamatan Sibulue kabupaten Bone. Skripsi. Universitas hasanuddin, Makassar.*

Muhammad sabiq, *Tradisi Doi Menre Dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqih, Skripsi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2015.

Mutoharatun Azizah, *uang Panai dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Studi Kampung Bugis Monokwari Papua Barat , Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, 2017.

Andi Tenri Purwati, *Makna Filosofis Dui Menre Dalam Pernikahan Bugis, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2015.

#### **Artikel**

Suparman dan Besse Herdiana, *“Ideology of Panai Money Bugis Community”*, The 2nd International Conference on Natural & Social Sciences (ICONSS 2019) Palopo, 13 – 14 September 2019.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Yustia)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

PP No. 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1971

### **Wawancara**

1. Drs. Hairuddin, MA. Kepala KUA Kec.Mandai
2. Muhammad Ash Abd.Rasyid, Lc.MA, Tokoh Agama Kabupaten Maros
3. H.Nurdin S.Pdi, Kepala KUA Kec.Maros Baru
4. Abd. Rahman Indar Karaeng Ngilang, Ketua Lembaga Adat Jariminassa Maros
5. A.M. Sata, S.Ag,M.Ag, Ketua Dewan Adat Turikale Kabupaten Maros
6. Suhasran S.Ag,M.Ag/ Pelaku perkawinan adat uang panai
7. Ibu Rosmiati, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros.
8. Bapak Abdul Kadir Djaelani, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros
9. Ibu Nurhayati, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros
10. Ibu Sitti Aminah, Pelaku perkawinan adat uang panai di Kabupaten Maros.